



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR MELALUI
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM MALANG

NOMOR : B/180.12/14/409.1.1/NKSB/2025
NOMOR : 426/G164/U.AK/R/C.06/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (16-7-2025), bertempat di Blitar, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. RIJANTO : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025–2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitarselanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. JUNAIDI Rektor Universitas Islam Malang, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Haryono No. 193 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang di angkat berdasarkan Keputusan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pengurus Yayasan Universitas Islam Malang
Nomor: 032/KEP.08/Y.01/VII/2024 tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Islam
Malang Masa Bakti 2018-2022, Pemberhentian
Perpanjangan Masa Jabatan Rektor
Universitas Islam Malang 2022-2024 dan
Pengangkatan Rektor Universitas Islam
Malang Masa Bakti 2024-2028, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas
Islam Malang, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang secara sah
memiliki ijin penyelenggaraan dan pendirian SK Mendikbud RI Nomor: 0425/1983;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama
tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tridharma
Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang, Nomor:
B/180.12/17/409.1.1/NKSB/2024 dan Nomor: 542/G164/U.AK/C.06/R/VII/2024,
dan berakhir pada 16 Juli 2025;
- d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan
Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, guna Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing **PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran, serta pengembangan informasi.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Handwritten initials

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengembangan;
 - d. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah; Dan
 - f. Bidang-Bidang Lain Yang Disepakati **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7
SURAT - MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar.

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Islam Malang.

Alamat : Jalan Mayjen Haryono No. 193 Kelurahan Dinoyo
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telepon : 0341-551932

Surat Elektronik : kerjasama@unisma.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PARAF	PIHAK KESATU
	PIHAK KEDUA




- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka surat menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
REKTOR
METERAI TEMPEL
4E657AMX256631430
JUNAIDI

PIHAK KESATU



BUMAHATI
BLITAR
RIJANTO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	